

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA TERKAIT PASAL 21
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

**SUARMAN GULO
4115 1015150199**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

**SRI MULYATI CHALIL, S.H., M.H.
RACHMAT SUHARNO, S.H.,M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

ABSTRAK

Profesi advokat yang seharusnya diatur dalam ranah kode etik advokat telah bergeser fenomenanya kedalam beberapa jenis tindak pidana, dualisme unsur kode etik dan unsur perbuatan melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana merintang peradilan. Tindak pidana merintang peradilan berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi, hukum pidana mengatur unsur menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dalam pasal 222-223 KUHP, tindakan advokat yang menghalangi proses hukum dapat dipidana dengan mudah dengan menerobos aturan kode etik pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. penangkapan Friedrich Yunadi oleh KPK telah menerobos Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian hak imunitas tersebut di legitimasi secara khusus oleh putusan Nomor : 26/PUU-XI/2013, yang menguatkan tentang hak imunitas advokat. Adapun penulis fokus pada masalah Tentang perlindungan hukum terhadap advokat dalam dualismenya dengan UU Tipikor dan prosedur penyidikan penetapan tersangka pada Advokat yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian penulis ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dimulai dengan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam beberapa perkara penetapan tersangka dari kuasa hukum Setya Novanto, yaitu Fredrich Yunadi Dan Firman Wijaya serta beberapa perbandingan contoh kasus lain yang sama

Perlindungan hukum terhadap advokat tidak sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Tipikor Pasal 21, perkara penangkapan Friedrich Yunadi oleh KPK telah menerobos Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang tentang Advokat mengenai hak Imunitas Advokat, dan Prosedur penyidikan dan penetapan tersangka pada Advokat, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus selaras dengan Pasal 10 Undang-undang Advokat.

KATA PENGANTAR

SALAM SEJAHTERA....

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA TERKAIT PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Ibu Hj. Sri Mulyati Chalil, , S.H., M.H. Dan Rachmat Suharno, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing , yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, petunjuk serta arahan tiada hentinya, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis jugasampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H.,selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R.A.S., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rahmat Sunarno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak H. Rianto S.H.,M.H, Selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I.,M.Pd., Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Hana Krisnamurti S.H.,M.H.
11. Aep Sulaeman S,H.,M.H.
12. Seluruh rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril dan materil maupun dalam bentuk konsultasi dan diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf dan terimakasih atas dorongan dan dukungannya.
14. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua yaitu ibunda Rutia Buu Lolo, ayahanda Bazatulo Gulo dan adik-adik, seluruh keluarga besar saya, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam

membenikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman khususnya kelas-B2 angkatan tahun 2013 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas Ianglangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhin mi dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi neferensi di bidang ini.

Bandung, Agustus 2019

SUARMAN GULO

DAFTAR ISI

	Hlm
Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Lembar	
Pernyataan.....	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
DaftarPustaka.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT

A. Pengertian Profesi Advokat	
1. Pengertian Advokat.....	18
2. Tugas Dan Tanggungjawab Advokat.....	24
B. Tinjauan Teori tentang Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	32
2. Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	36

C. Tinjauan Umum Profesi Advokat.....	37
1. Tinjauan Umum Profesi Advokat.....	37
2. Pengertian Advokat menurut UU Advokat.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	46
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	46
2. Teoritis tentang Perlindungan Hukum.....	48

BAB III KASUS

A. Pemeriksaan Persidangan Fredrich Yunadi.....	53
B. Kode Etik Profesi Advokat Dalam Ranah <i>Obstruction</i>	55

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DAN PROSEDUR PENYIDIKAN ADVOKAT MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *JUNCTO* UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Tidak Sesuai Dengan Pengaturan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	61
B. Prosedur penyidikan penetapan tersangka pada Advokat yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 21 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, artinya adalah Negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, hal yang demikian mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya¹⁾.

Ciri negara hukum adalah adanya diterapkannya asas legalitas dalam sistem hukumnya. asas legalitas adalah setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya, jadi disini jelas bahwa aparatur dapat melakukan tindakan hukum jika telah ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.

Hukum pidana positif menggariskan bahwa setiap pelanggaran hukum akan membawa konsekuensi yuridis. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu:

“Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”²⁾.

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Undang-Undang tentang Advokat) memberikan pengertian mengenai profesi

¹⁾Didi Nazim Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Bandung, 2002, hlm,20.

²⁾P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 123.

Advokat, yaitu orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Peran dan fungsi Advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan dipengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara dimuka pengadilan. Advokat mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi Advokat sangat penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang Advokat. seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang Advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya.³⁾

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah memberikan kewenangan atas profesi yang melekat pada diri Advokat. Dari pernyataan tersebut maka, adanya profesi yang melekat pada diri Advokat, maka seorang Advokat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas profesi yang diembannya.

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan dan etika profesinya jaminan atas perlindungan yang melekat pada profesi yang diembannya, namun jaminan atas perlindungan terhadap profesi Advokat memiliki keterbatasan antara ranah etika dan ranah perbuatan melawan hukum,

³⁾Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.36-37.

Pasal 27 UUD 1945 mengatur mengenai perlakuan kesetaraanwarga negara dihadapan hukum (*equality before the law*)⁴⁾ azas persamaan tersebut memiliki makna yang mengacu pada perlindungan HAM setiap warga negara untuk mendapat keadilan dan perlindungan hukum sesuai dengan tujuan negara yang erdapat dalam pembukaan UUD 1945, namun dalam penulisan skripsi ini pasal tersebut khusus dikesampingkan mengngat adanya aturan yang lebih khusus mengatur konstitusi perlindungan terhadap advokat seperti yang diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 ayat 1, bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan , perlindungan , dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Perlindungan hukum atas profesi Advokat bukan berarti seorang Advokat memiliki hak imunitas dalam hukum, pada dasarnya profesi Advokat secara tegas lebih banyak beracara dalam sistem peradilan hukum Indonesia, maka profesi beracara tersebut akan menjadi objek penerapan norma etika dan norma hukum itu sendiri⁵⁾, hal tersebut di terjemahkan dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Advokat mengenai :

1. Unsur Imunitas Advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
2. Hak imunitas tersebut diberikan dengan landasan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam maupun diluar sidang pengadilan.

⁴⁾Nurhadi, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* terjemahan dari A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 251-325.

⁵⁾E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995. hlm. 33.

Jasa Profesi advokat yang seharusnya diatur dalam ranah kode etik advokattelah berkembang kedalam beberapa jenis tindak pidana, dalam penulisan ini difokuskan kedalam tarik menarik antara unsur kode etik dan unsur perbuatan melawan hukum pidana , yaitu tindak pidana merintang peradilan. Tindak pidana merintang peradilan berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi, hukum pidana mengatur unsur menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dalam Pasal 222-223KUHP, tindakan advokat yang menghalangi proses hukum dapat dipidana dengan mudah dengan menerobos aturan kode etik Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulanedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 21,22,23,24 Undang-Undang No 31Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No 20 Tahun 2001⁶.Terdapat beberapa kasus yang ditemukan penulis dilapangan perihal kriminalisasi atas profesi kode etik advokat, yaitu perkara menghalang-halangi penyidikan korupsi e-KTP yang menjerat Setya novanto. Selain Fredrich, KPK juga telah mencegah bepergian keluar negeri terhadap,Fredrich, yang menyusun rencana terjadiya kecelakaan mobil yang dikendarai Hilman dan Setya Novanto. Dari peristiwa hukum kecelakaan lalu lintas tersebut fredrich menyusun rencana *obstruction of justice*. Rumah Sakit

⁶Markhy S Gareda, Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 *juncto* UU No 20 Tahun 2001, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015, hlm 136

Medika Permata Hijau sebagai tempat untuk mengundur-undur waktu perkara tindak pidana merintangi penyidikan (Pasal 333 KUHP).⁷

Terlibat pula Dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau yang bernama Bimanesh Sutarjo, menyebut pengacara terpidana kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto Fredrich Yunadi telah menghalangi penyidikan KPK⁸ Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/7), Bimanesh mengaku tidak berniat menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Novanto. turut serta dalam melakukan tindak pidana menghalangi penyidikan, Bimanesh dituntut enam tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan selain itu, ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Jaksa menilai Bimanesh melanggar pasal 21 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana karena menghalangi proses penyidikan kasus Korupsi Proyek e-KTP.

Bimanesh memberikan testimoni dalam persidangan terkait turut sertanya dalam tindak pidana merintangi penyidikan, bahwa Fredrich berupaya agar Setya Novanto tidak bisa ditahan.

Perkara dikriminalisasikannya Advokat oleh aparat penegak hukum menjadi permasalahan dan menimbulkan perdebatan perihal isi substansi dari undang-undang tersebut, makna dan efektifitas Pasal 16 Undang-Undang tentang Advokat terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Aparat Penegak

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180110105515-12-267824/fredrich-yunadi-jadi-tersangka-menghalangi-penyidikan-setnov> ditulis oleh Feri Agus

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180706120341-12-311974/dokter-bimanesh-fredrich-yang-halangi-penyidikan-kpk> ditulis oleh FAR

Hukum, sedangkan Pasal 16 Undang-Undang No 18 tahun 2003 Tentang Advokat, mengatur mengenai :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.

Pasal 16 Undang-Undang tentang Advokat tersebut kemudian dikabulkan uji materilnya dan di register dalam putusan Nomor : 26/PUU-XI/2013, pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang terkenal sebagai hak imunitas advokat

Hak imunitas Advokat dalam praktiknya tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, mengingat adanya benturan dengan Pasal 21 Undang-Undang Tentang TIPIKOR perihal memenuhinya unsur Tindak Pidana menghalang-halangi penyidikan. benturan Pasal 16 dan Pasal 21 tersebut merupakan *lex specialis* dari aturan yang bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak advokat dan pihak Penyidik KPK. suatu perkara pembelaan Advokat terhadap terdapat perkara yang menarik untuk diteliti, perkara menarik tersebut adalah perkara dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tahun 2018 Pidana menghalang-halangi penyidikan KPK atas adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto. Terpidana Fredrich Yunadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan jatuhi pidana selama 7 Tahun penjara.

Perkara tahun 2017 atas nama Notje Oltje Karamoy⁹⁾, Hakim memberikan Vonis bebas pada Notje Oltje Karamoy karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.

Tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pasal 16 Undang-Undang tentang Advokat dan Putusan Nomor. 26/PUU-XI/2013, tentang Perlindungan Hukum Profesi Advokat, mengakibatkan adanya suatu ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum¹⁰⁾ pada lembaga Advokat, seharusnya Pasal 16 Undang-Undang tentang Advokat dan Putusan Nomor. 26/PUU-XI/2013 memberikan ruang bagi Fredrich untuk tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan cara semena-mena, karena kapasitasnya dalam rangka menjalankan tugas profesinya.

Pasal 15 Undang-Undang tentang Advokat mengatur mengenai profesi Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat dalam kaitan menjalankan profesinya, maka terlebih dahulu harus diperiksa dan diputuskan oleh organisasi profesi Advokat c.q. dewan kehormatan untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran, maka dewan kehormatan akan menjatuhkan sanksi, hal ini sebagai

⁹⁾Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd.

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm 8.

refleksi dari azas *ultimum remedium* bahwa pidana merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara.

Adapun dari penulisan karya ilmiah ini memiliki kesamaan mengenai lingkup bahasan dengan jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 karya Markhy S. Gareda dengan judul Perbuatan menghalangi peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Terdapat pula beberapa perbedaan dari segi teori hukum yang dipergunakan dan beberapa penjelasan mengenai aspek bentuk pertanggungjawabanpidananya, maka uraian diatas menjadi suatu motivasi penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA TERKAIT PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

B. Identifikasi Masalah.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh masalah hukumnya, yaitu:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap advokat telah sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimanakah prosedur penyidikan penetapan tersangka pada Advokat yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa kepastian hukum atas perlindungan terhadap advokat, sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui dan menganalisa prosedur penyidikan penetapan tersangka pada Advokat yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini, meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum acara pidana dan juga dapat menambah referensi perkembangan ilmu hukum acara pidana dengan pendekatan teoritis pada akademisi.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini secara praktis dapat memberikan sumbangan dan masukan untuk :

- a. Penyidik KPK dan Penyidik POLRI yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan.
- b. Penetapan standar berkas penyidikan telah lengkap P-21 Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kewenangan menuntut, diharapkan mengetahui hubungan hukum antara perlindungan hukum Advokat dan Penetapan status tersangka pada Advokat..
- c. Motivasi bagi advokat dalam berprofesi agar bertindak profesional.
- d. Lembaga kehakiman yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mempertimbangkan perlindungan hukum suatu perkara.

E. Kerangka Pemikiran

Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen, perlindungan terhadap hak asasi manusia tercantum pada Bab X Pasal 28 D (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Piagam PBB mengenai Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia kemudian memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-hak tersebut, ini tercantum dalam *Article 13 (1)* dan *Article 17 Declaration of Human Rights*, sebagai berikut :

Article 13 (1) : “Everyone has right to freedom of movement and residence within the borders of each state”.

Article 17 : (1) “Everyone has right to own property as well as in association with others”.

(2) “No one shall be arbitrarily deprived of his property”.

Setiap orang memiliki kebebasan tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Kebebasan atas dasar perlindungan tersebut memiliki batasan, adanya perubahan zaman dan perubahan sosial mengakibatkan munculnya berbagai polemik-polemik permasalahan yang akibatnya akan diatur oleh hukum negara itu sendiri, dalam teori perubahan yang terkandung dalam teori hukum pembangunan¹¹⁾ sebagai *midle range theory* menjelaskan tentang peran hukum yang tidak statis. Hukum dapat memerankan diri dalam sebuah perubahan. Proses pembangunan adalah proses perubahan dari satu keadaan yang lama ke keadaan yang baru. Untuk menjaga agar arah perubahan sesuai dengan yang diinginkan maka hukum melalui bentuk undang-undang harus mendahuluinya.

Bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama kebebasan bergerak seseorang tersebut selain dilindungi oleh UUD 1945 sebagai hukum dasar dan konstitusi negara Indonesia, dasar konstitusi tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap jaminan hak asasi tersebut.

¹¹⁾Mochtar kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Citra, Bandung, hlm,11.

KUHP mengatur mengenai pembatasan terhadap kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ini terlihat pada ketentuan Pasal 333 (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun”

Negara hukum ialah suatu Negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap Negara, hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dan untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan Negara dipisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun terjadi oleh alat Negara sendiri¹²⁾. Unsur-unsur dari Negara hukum yakni:¹³⁾

1. Terdapat pembatasan kekuatan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas, setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya;

¹²⁾ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hlm,21.

¹³⁾ *Ibid*, hlm 23.

3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Peraturan tersebut hingga kini tetap dipandang sebagai suatu pengakuan terhadap adanya suatu kepastian hukum bagi pribadi-pribadi orang yang harus dijamin, yakni sejauh peraturan tersebut mensyaratkan bahwa peraturan yang bersifat mengharuskan atau yang bersifat melarang itu harus terlebih dahulu dan sejauh itu mensyaratkan bahwa ancaman hukuman itu harus telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri¹⁴⁾. Dengan kata lain, pasal ini menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Ilmu hukum pidana sering merujuk ketentuan ini sebagai

*“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege Poena”*¹⁵⁾

Azas tersebut kemudian dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian¹⁶⁾, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi;
3. Aturan- aturan hukum pidana tidak berlaku surut (*Non retroaktif*).

¹⁴⁾*Ibid*, hlm 130.

¹⁵⁾Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 23.

¹⁶⁾*Ibid*, hlm, 23.

Berdasarkan hal tersebut, maka asas legalitas merupakan ukuran untuk menentukan tindak pidana termasuk tindak pidana yang diatur diluar KUHP, berbicara mengenai hukum acara pidana¹⁷⁾, maka tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan¹⁸⁾.

Berdasarkan asas legalitas diatas, maka Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan perbuatan melawan hukum yang pada dasarnya mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. “Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. *Obstruction of justice* merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*, perbuatannya memiliki efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi

¹⁷⁾Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm,7.

¹⁸⁾Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998 hlm,133.

agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.¹⁹⁾

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan

Penelitian penulis ini menggunakan metode yuridis-normatif,²⁰⁾ yaitu dimulai dengan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam beberapa perkara penetapan tersangka dari kuasa hukum Setya Novanto, yaitu Fredrich Yunadi Dan Firman Wijaya serta beberapa perbandingan contoh kasus lain yang sama, dalam penelitian hukum ini, norma-norma hukum dapat di pakai sebagai *das sollen* dan fakta-fakta yang terjadi sebagai *das sein*, sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan yang dalam hal ini menggunakan proses silogisme²¹⁾. Hasil penelitian ini tidak bersifat valid, karena tujuannya bukan untuk membentuk teori, melainkan menguji teori yang telah ada dalam situasi sebenarnya.²²⁾

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptis analitis dan yaitu penelitian yang

¹⁹⁾ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm 285

²⁰⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan 4, Jakarta, 1990, hlm, 9.

²¹⁾ Arif Sidharta, *Hukum Dan Logika*, Alumni, Bandung 1982, hlm, 85.

²²⁾ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 22-23.

menggambarkan secara umum serta sistematis tentang proses Perlindungan Hukum terhadap Advokat dalam hubungannya dengan pidana merintangi penyidikan.

3. Tahap Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang bersifat primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan guna menemukan landasan teoritis berupa bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, peraturan dasar Undang-Undang Dasar 1945, aturan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Tipikor dan juga ketentuan Pasal 16 Undang-Undang tentang Advokat serta peraturan pelaksana MK Nomor.26/PUU-XI/2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum mengikat baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP dan pendapat para ahli ataupun hasil penelitian lain.

- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini antara lain berupa artikel surat kabar ataupun media internet.
- d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber buku (kepuustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap institusi tempat penulis bekerja lapangan yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

4. Metode Analisis Data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa macam-macam penjelasan tentang Perlindungan hukum profesi advokat terkait adanya yurisprudensi penetapan tindak pidana menghalangi penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²³⁾

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlang buana Bandung.
- b. LBH *Law Street* Rangka Lukita Desnata Bandung-Jakarta.

²³ Hari Sasangka, *Penyidikan Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm, 17.

BAB II

TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Profesi Advokat

1. Pengertian Advokat

Masalah Advokat secara historis termasuk salah satu profesi yang tertua, dalam perjalanannya profesi advokat dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan mulia. Penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa klien²⁴⁾. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Advokat / penasehat Hukum adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Advokat juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas hukum di masyarakat, karena hukum merupakan salah satu norma sosial yang ada pada masyarakat selain norma agama, kesopanan, dan norma kesusilaan.

Norma hukum digunakan sebagai *Ultimum Remidium* atau sebagai alat penegak norma yang paling akhir digunakan jika norma yang ada dalam masyarakat sudah tidak mampu menanganinya. Melihat pada kenyataannya

²⁴⁾ Luhut M.P. Pangaribuan, 1996 *Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, hlm.1.

tersebut stabilitas norma hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat juga sangat tergantung pada kinerja aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Salah satu aparaturnya penegak hukum itu sendiri adalah advokat sebagai orang yang lebih mengerti tentang hukum dan segala peraturan hukum yang berlaku, hendaknya seorang penegak hukum agar menerapkan hukum tersebut sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum itu sendiri. Agar hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat berkembang dengan baik dan bisa menjamin ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum itu sendiri.

Seorang advokat/penasihat hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik, jujur, adil, memegang amanat dari negara maupun masyarakat tidak cukup hanya diatur, dilindungi oleh undang-undang saja tetapi juga perlu adanya etika profesi yang mengatur dan mengawasi. Profesi advokat merupakan salah satu tugas mulia yang wajib ikut serta menegakkan keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa melihat asal usul atau tidak memandang bulu. Kekonsistenan dan etika profesi wajib dimiliki bagi setiap penegak hukum di Negara Indonesia khusus para advokat. Dalam kamus bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)²⁵⁾. Dalam kamus bahasa Indonesia “moral” memiliki tiga arti yaitu yang pertama ajaran tentang baik buruk yang diterima umum, pengertian yang kedua

²⁵⁾Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 309.

yaitu kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, disiplin, dan sebagainya, isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perasaan, ketiga yaitu ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita²⁶⁾.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipengaruhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional atau orang yang menyanggah suatu profesi tertentu disebut seorang professional.

Kode etik penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula²⁷⁾.

Kode etik dapat berlaku efektif bagi seluruh penegak hukum apabila dijiwai, disemangati, ditanamkan dalam pribadi hidup dan diterapkan setiap menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, nilai-nilai luhur bangsa

²⁶⁾ *Ibid.* hlm. 754 – 755.

²⁷⁾ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius Yogyakarta, 1995, hlm. 35-36

Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan profesi hukum khususnya advokat.

Dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum khususnya advokat dalam menegakkan keadilan atau menerapkan hukum. Sering pula terjadi penanganan suatu kasus perkara baik perdata maupun pidana menyalahi aturan yang sudah ada dalam undang-undang Advokat maupun Kode Etik Advokat. Hal ini disebabkan karena advokat tersebut mengutamakan kepentingan pribadi yang lebih mengutamakan membela orang yang berani membayar mahal jasa advokat tersebut dibanding orang yang kurang mampu bahkan tidak mampu untuk membayar atas jasa seorang advokat, sering juga kita jumpai advokat yang menentukan tarif tinggi dalam berpraktek. Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 9 ditentukan bahwa seorang advokat dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pada kenyataannya fenomena yang ada dalam pikiran masyarakat bahwa profesi seorang advokat bukan merupakan suatu profesi yang mulia melainkan suatu profesi yang kurang baik, tidak adil dalam mencari suatu keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dan profesi yang sangat dibenci sebagian masyarakat khususnya yang kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh faktor dari dalam diri advokat itu sendiri yang semakin hari dalam menjalankan tugasnya, etika moral advokat sering tidak digunakan bahkan tidak dihiraukan dalam menegakkan keadilan, sering memutar balikkan fakta, menyalahgunakan profesi jadi ajang bisnis bukan ajang pembelaan kebenaran dan keadilan yaitu siapa yang berani membayar mahal maka dialah yang pantas dibela dan menang

dalam mencari keadilan dan tidak tanggung-tanggung ada advokat yang mala menentukan sendiri tarif prakteknya. Hal ini sering bertentangan dengan peraturan yang ada, Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Berdasarkan fakta diatas sebagaimana dari masyarakat bukan hanya membenci advokat, tetapi juga sudah mulai tidak percaya pada advokat ataupun aparat penegak hukum lainnya bahkan juga tidak lagi mempercayai hukum ataupun peraturan-peraturan hukum yang dibuat pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya, Ini jugalah sering menyebabkan banyak dari masyarakat tidak patuh, tidak takut pada hukum dan sering melakukan pelanggaran dan kejahatan. Mereka berpikir bagaimana masyarakat mau patuh pada hukum, percaya pada penegak hukum, hidup tertib sedangkan pemerintah dan penegak hukumnya tidak benar sering melakukan pelanggaran tidak memihak masyarakat tapi memihak pada kepentingan pribadi sendiri, diharapkan adanya suatu peraturan yang tegas mengatur hak, kewajiban, etika, moral dari profesi penegak hukum, hal ini diharapkan dapat mengembalikan lagi rasa kepercayaan masyarakat pada aparatur penegak hukum pada hukum yang ada demi menjamin keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan dapat mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai salah satu prinsip yang sering digunakan adalah *Equality Before The Law* yang juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Advokat yang tidak melakukan kewajiban sesuai profesinya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik advokat sehingga dapat diberlakukan sanksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Advokat

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat.

Dalam UU Advokat tersebut juga dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun walaupun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Bagaimana dengan Advokat?

Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani

perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Profesi Advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealism. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, Advokat dijuluki sebagai “Officium Nobile” (Profesi yang mulia). Profesi Advokat itu mulia karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia. Disamping itu, Advokat pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya seperti misalnya golongan pejabat, pengusaha, penguasa dan lain sebagainya.²⁸⁾ Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU yaitu UU no.18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal.

Kebebasan profesi Advokat bersifat universal dan diakui oleh banyak negara terutama di negara-negara demokratis. Makin bebas profesi Advokat makin demokratis suatu negara. Mengingat adanya kebebasan profesi Advokat, maka para pembela masyarakat ini dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan, dan tekanan dari pihak mana pun

²⁸⁾ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm, 14.

juga.Kebebasan profesi Advokat yang secara international dikenal dengan *Independence of the legal profession* merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independent and Impartial Judiciary*). Peranan Advokat ini juga sering diumpamakan sebagai pengawal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.²⁹⁾

Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan.Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula.Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor diluar sistem hukum.Dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum,

²⁹⁾*Ibid*

dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor diluar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara.³⁰⁾

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Kekuasaan kehakiman dalam praktek diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan terutama tugas dibidang judicial, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Pasal 24 Ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.³¹⁾

³⁰⁾ Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2010, hal, 16.

³¹⁾ *Ibid*, hlm, 3.

PERADI sebagai wadah profesi advokat yang pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi Negara. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Terkait dengan keberadaan pencari keadilan khususnya yang kurang mampu secara ekonomi dapat beracara secara prodeo yang diatur dalam PP no. 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang Advokat memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan dan berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum diluar pengadilan. Hal ini selaras dengan *access to legal counsel* sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam *UN Declaration of Human Rights I* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), dimana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih Advokat. Misalnya terjadi sengketa antara orang miskin dan orang kaya. Maka orang yang tidak mampu tersebut dapat memperoleh keadilan melalui pembelaan dari seorang Advokat melawan orang kaya tersebut. Keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut sangat penting di tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, pembelaan bagi orang tidak mampu baik di dalam atau diluar pengadilan merupakan hak asasi manusia dan bukan sekedar

pertolongan semata. Karena pengabaian hak orang yang tidak mampu tersebut akan mengakibatkan gejolak sosial yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Adanya peran dan tanggung jawab advokat inilah dalam pemberian bantuan hukum sebenarnya adalah alat peredam yang ampuh akan kemungkinan terjadinya gejolak sosial dan ketidakpuasan kaum tidak mampu yang biasanya terlupakan. Agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan agar masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, yang diperlukan adalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan itulah yang didambakan oleh masyarakat. Untuk itu dalam penegakan hukum di Indonesia ini dibutuhkan kehadiran penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia yang disitilahkan dengan “ratu adil” atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar Yunani, yaitu Plato dengan Konsep “raja yang berfilsafat” ribuan tahun yang lalu.³²⁾

B. TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari satu kata bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corruptus* yang kemudian disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *Corruptie (korrupctie)*. Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah, kata tersebut turun ke dalam

³²⁾*Ibid*, hal 5

bahasa Indonesia, yaitu *korupsi*³³⁾. Secara etimologi korupsi berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Robert Klitgaard mendefinisikan kata korupsi secara terminology. Yaitu “*Corruption is the abuse of public power for private benefit*” (Penyalahgunaan Kekuasaan public untuk keuntungan pribadi).³⁴⁾

Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mendefinisikan Korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, buuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian dan tidak bermoral.³⁵⁾ Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dalam kamus hukumnya memberikan pengertian bahwa korup berarti busuk, palsu, suap, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/ barang milik perusahaan atau negara, menerima uang, dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.³⁶⁾

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan “*Black Law Dictionary*”, yaitu:

Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistence with official duty and the rights of others. The act of an official of fiduciary peron who unlawfully and wrongfully uses his station or character

³³⁾ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 4.

³⁴⁾ Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Terj. Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2002, hlm, 3.

³⁵⁾ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm, 339.

³⁶⁾ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 89.

to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.

Sedangkan menurut perspektif hukum di Indonesia, definisi korupsi secara gamblang dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya dijelaskan bahwa Korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum. Ada 13 Pasal dalam UU tersebut yang menjelaskan bentuk-bentuk Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal tersebut, ada 30 bentuk/ jenis tindak Pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi hukum. Ketigapuluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut : (1) Suap Menyuar, (2) Penggelapan dalam jabatan, (3) Pemerasan, (4) Perbuatan Curang, (5) Benturan kepentingan dalam pengadaan dan (6) Gratifikasi.³⁷⁾ Dalam bahasa Arab istilah korupsi juga disebut sebagai *Rishwah* yang berarti penyuapan. Selain dinilai sebagai tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut *Fasad(ifshad)* dan *Ghulul*.

Definisi korupsi diatas, dapat diketahui bahwa arti dan kandungan makna korupsi sangat luas, tergantung dari bidang perspektif yang dilakukan. Dari semua arti yang etimologis maupun terminologis, korupsi mempunyai arti yang semuanya mengarah kepada keburukan, kecurangan, kezaliman,

³⁷⁾ M. Sayamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata kelola Pemerintahan yang lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, KPK, Jakarta, 2006, hlm ,4.

yang akibatnya akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bahkan negarapun bisa bangkrut disebabkan korupsi.

Istilah korupsi ini menjadi sebuah istilah yang sangat akrab ditelinga masyarakat, baik dalam kehidupan sebagai umat, sebagai bangsa, maupun sebagai negara. Bahkan saking akrabnya istilah ini, pekerjaan korupsi sudah menjadi suatu yang lumrah dan biasa dalam perilaku sehari-hari, akibatnya, yang melakukan korupsi dianggap biasa-biasa saja apalagi uang yang dikorupsi itu disumbangkan untuk kepentingan social. Baik social keagamaan maupun social kemasyarakatan. Padahal telah diketahui dan disadari bahwa yang menyebabkan keterpurukan Bangsa dan Negara ini ke jurang kehancuran adalah disebabkan praktik korupsi yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, baik secara perorangan maupun secara berjamaah. Masyarakatpun tidak pernah menolak sumbangan untuk kegiatan social yang bersumber dari korupsi.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Tipikor

Mengacu kepada berbagai pengertian korupsi yang telah dikemukakan diatas, untuk menemukan unsur-unsur yang ada didalam tindakan korupsi, khususnya di Indonesia, perlu mencermati dan meneliti korupsi dari tujuan yuridis yaitu dari rumusan –rumusan Pasal Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dapat diketahui bahwa unsur-unsur korupsi sangat banyak dan beragam. Tergantung pada rumusan Pasal demi pasal, mulai Pasal 2 sampai

dengan Pasal 13 UU PTPK. Berikut beberapa unsur-unsur korupsi yang dapat ditarik dari rumusan Pasal 2 sampai dengan 13 UU PTPK tersebut, diantaranya :

- a. Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya, yaitu suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.³⁸⁾
- b. Penyalahgunaan kewenangan , penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan sarana. Pada umumnya, kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.³⁹⁾
- c. Penyuapan, yaitu perbuatan dengan memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajiban
- d. Penggelapan, yaitu menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.
- e. Gratifikasi, adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara jabatan yang menerima pemberian dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut.⁴⁰⁾
- f. Pungutan diluar kewajiban, yaitu memberikan pekerjaan atau menyerahkan barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang padahal diketahui bahwa kewajiban tersebut sebenarnya tidak ada.⁴¹⁾

C. TINJAUAN UMUM PROFESI ADVOKAT

1. Tinjauan Umum Profesi Advokat

³⁸⁾ Andi Hamzah, *Korpsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm, 92.

³⁹⁾ R. Wiyono, *Pembahasan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm, 39.

⁴⁰⁾ *Ibid*, 110.

⁴¹⁾ *Ibid*, 101.

Tinjauan umum Profesi Advokat adalah:

“ Akar kata advokat, apabila didasarkan pada kamus Latin-Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin *Advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan “. ⁴²⁾

Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan diluar pengadilan.

Sedangkan sebelum keluarnya Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat didalam prakteknya belum ada yang baku untuk sebutan profei tersebut. Misalnya dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004.Serta terakhir diganti dengan Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat. ⁴³⁾

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang acara pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Peradilan umum, undang –undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan istilah penasehat hukum. ⁴⁴⁾

⁴²⁾ V. Harlen Sinaga,*Dasar-Dasar Profesi Advokat* , Erlangga, Jakarta,2011,hlm,2.

⁴³⁾ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi HUKUM di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2006,hlm 57.

⁴⁴⁾ Ishaq, *Pendidikan ke Advokatan*, Sinar Grafika, Jakarta,2012,hlm,1.

Departemen hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan pengadilan tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara, sedangkan undang-undang No 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, disamping itu ada juga yang menyebutkan dengan istilah pembela.

Profesi Advokat adalah profesi Luhur (*Nobile of Ficium*) yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, professional hukum dan keadilan. Profesi advokat diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan mengakui advokat adalah bagian dari catur wangsa penegak hukum disamping hakim, jaksa dan polisi sehingga disebut sebagai "*Officer Of the Court*" "Advokat Indonesia memiliki kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi advokat dan mempunyai sumpah advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut". Hubungan antara advokat dengan klien adalah kontraktual dan hubungan *fiduciary*. lembaga advokat mulai dikenal di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda. Pada jaman kemerdekaan, undang-undang No 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Mahkamah Agung menyebut advokat sebagai penasihat hukum. Sejak diberlakukan undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat maka istilah advokat yang dipakai.

Advokat dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan keprobadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran., kemandirian, kerahasiaan, dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan

berperilaku kurang terhormat. Pasal 1 Butir 1 Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan bahwa :

Advokat adalah orang yang berpotensi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, lebih lanjut disebut dalam Pasal 3 Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat, Persyaratan yang dimaksud adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25(Dua Puluh Lima) Tahun
- e. Berijazah Sarjana yang berlatarbelakang Pendidikan Tinggi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)
- f. Lulusan Ujian yang diadakan organisasi advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 Tahun terus menerus pada kantor Advokat
- h. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara/ lebih
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

Sedangkan menurut kode etik advokat, advokat adalah :

“Orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, atau sebagai konsultan hukum”.

dalam hal ini, seorang advokat selain memberikan bantuan hukum didalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal perbuatan perjanjian, kontrak-kontrak dagang, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang. Badan hukum, atau lembaga lainnya yang menerima jasa hukum dari advokat.

Adanya undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan kode etik advokat merupakan suatu produk hukum yang menentukan suatu hak dan kewajiban seorang advokat dalam menangani suatu perkara. Dimana dengan adanya hak dan kewajiban advokat yang teratur secara jelas dan dapat menjamin terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, murah, cepat dan adil bagi semua pihak. Hak dan kewajiban menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 22. Hak dan kewajiban advokat menurut pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat. Atau pernyataan dalam sidang pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Advokat dalam membela kliennya tidak boleh diancam siapapun dengan maksud untuk mempengaruhi pembelaannya. Dengan demikian, advokat dengan leluasa mencari keadilan bagi kliennya.
- c. Advokat mempunyai hak kekebalan, yakni tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien dipengadilan, lembaga peradilan lainnya atau dalam dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ini hanya memberikan kekebalan terhadap advokat yang menjalankan profesinya “ dengan itikad baik”. Bilamana dibuktikan advokat tersebut menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik, advokat tersebut dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
- d. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi Pemerintahan maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan kepentingan tersebut untuk membela klien, advokat diberikan keleluasaan untuk mencari dan memperoleh informasi, data, dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Advokat dalam menjalankan profesinya, dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang social dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara kliennya oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kata “ tidak dapat diidentikkan “ artinya tidak dapat dipersamakan dengan klien yang

dibelanya, meskipun klien tersebut telah didakwa melakukan tindak pidana yang berat sekalipun.

- f. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya.
- g. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungannya atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
- h. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dalam kemerdekaan dalam melakukan profesinya serta dapat merugikan martabat advokat.
- i. Advokat yang menjadi pejabat di Lembaga Tinggi Negara dibebaskan untuk sementara waktu dari profesinya selaku advokat selama memegang jabatan tersebut.
- j. Advokat berhak menerima honorarium /Legal fee atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, dimana besarnya honorarium atas jasa hukum tersebut ditetapkan secara wajar dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak
- k. Advokat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

2. Pengertian Advokat menurut Undang- Undang Advokat

Syarat untuk menjadi pengacara (Advokat) di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Advokat yaitu Sarjana yang berlatar belakang Pendidikan tinggi Hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi advokat.

Didalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU advokat disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum.

Persyaratan lebih lanjut untuk menjadi advokat diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat.

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertempat Tinggal di Indonesia ;

- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia Sekurang-kurangnya 25 Tahun
- e. Berijazah Sarjana yang berlatarbelakang Pendidikan Tinggi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- f. Lulus Ujina yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 Tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau Lebih.
- i. Berperilaku baik, Jujur dan bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Adanya keharusan seorang advokat yang muda untuk melakukan magang selama 2 tahun terus menerus pada kantor advokat mempunyai maksud bahwa seorang advokat yang baru memerlukan persiapan diri sebelum terjun menjadi seorang advokat yang professional. Persiapan yang dimaksud adalah :

- a. Persiapan Mental, maksud dari persiapan mental ini adalah mental yang berkaitan dengan penyesuaian kondisi dan penegak hukum lain, misalnya Polisi, Jaksa maupun Hakim
- b. Periapan Pengalaman, maksud dari persiapan pengalaman ini adalah untuk mendapat pengalaman dalam melakukan pekerjaan seorang advokat, dikarenakan advokat adalah pekerjaan keterampilan sehingga untuk menjadi seorang advokat membutuhkan pengalaman.⁴⁵⁾ Advokat dalam melaksanakan tugas memiliki hak dan kewajiban yang

telah diatur dalam Undang-Undang advokat sebagai berikut :

- a. Pasal 14 menyebutkan bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan
- b. Pasal 15 menyebutkan bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawab dengan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

⁴⁵⁾ Supriyadi, 2006 *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 60.

- c. Pasal 16 menyebutkan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
- d. Pasal 17 menyebutkan bahwa Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlakukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Pasal 18 Menyebutkan bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, Agama, Politik, Keturunan Ras, atau latar belakang social dan Budaya. Advokat tidak dapat di identikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan / masyarakat
- f. Pasal 19 menyebutkan bahwa Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dalam perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
- g. Pasal 20 Menyebutkan bahwa :Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya, Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya, Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi selama memangku jabatan tersebut.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (Perbuatan dan sebagainya) memperlindungi (Kamus Besar Bahasa Indonesia).⁴⁶⁾

Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,

⁴⁶⁾ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ketiga, Jakarta. 2002.

advokat, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴⁷⁾

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁸⁾

Menurut Dalil Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh Badan-Badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (Sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).⁴⁹⁾

Hukum Objektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Dari sini berkembang pengertian hubungan hukum yaitu hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dan subjek hukum yaitu masing-masing anggota masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum.⁵⁰⁾

Pengertian Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

⁴⁷⁾ UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴⁸⁾ PP No 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi

⁴⁹⁾ Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm, 30.

⁵⁰⁾ *Ibid*, Hal 21

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

2. Tinjauan Teoritis tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*protection of the law*”. Pengertian perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap Pria maupun Wanita, system pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjabaran Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “*Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas Hukum (Rechstaat) dan pemerintah berdasarkan atas system konstitusi (Hukum Dasar)*”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*Fundamental Rights*” atas hak-hak dasar/ asasi manusia.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵¹⁾ perlindungan hukum menurut Maria Theresia Geme berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang lain.

⁵¹⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Dalam Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm, 76.

Menurut Fitzgerald di kutip dari Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. ⁵²⁾Keperntingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. ⁵³⁾

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan Lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Fungsi dari perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan .hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi.

Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan

⁵²⁾ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000, hlm,53.

⁵³⁾ *Ibid*, hlm, 54

mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁴⁾

Menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat Preventif dan repressif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang repressif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Philipus M Hadjon, mengemukakan bahwa terdapat 2 Macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang preventif Pada perlindungan hukum yang preventif pihak yang hak nya dilanggar diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*Inspiraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk definitive. Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang menimpa rakyat.
- b. Perlindungan hukum yang Repressif Perlindungan hukum yang repressif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi Pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan pada diskresi.

⁵⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu , Surabaya, 1987, hlm. 2.